



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

Jl. Trans Seba – Mesara, Tulaiika, Kel. Mebba, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua

Email : bawaslukaburajua@gmail.com

Web : <http://saburajua.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR: 040/HK.01.01/K.NT-14/09/2024
TENTANG
MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILIHAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

- Menimbang :**
- a. bahwa Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;
 - b. bahwa penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan membutuhkan penyelesaian secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provins Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten sabu Raijua tentang Mandat Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilihan Bagi Panwaslu Kecamatan.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0419/Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEERTA PEMILIHAN
- PERTAMA : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan Sengketa Antarpeserta Pemilihan di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Kabupaten Sabu Raijua;
- KETIGA : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT : Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Pemilihan.

Seba, 25 September 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
KETUA.



Tembusan

disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua Bawaslu Prov. NTT di Kupang sebagai laporan;
2. Kepala Sekretariat Prov. NTT di Kupang sebagai laporan;
3. Kepala Kepolisian Resor Sabu Raijua di Seba;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Sabu Raijua di Seba;
5. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Sabu Raijua;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
7. Peringgal.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR : 040/HK.01.01/K.NT-14/09/2024

TENTANG : MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEERTA PEMILIHAN

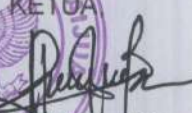
DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	FRENKY F. PALIKE, S.Pd.K., MH	Ketua	Sabu Barat
2	ANGELINA LITANI THOME, SE	Anggota	
3	REINALDO BONI GETI	Anggota	
4	MELKIANUS DADI KAHA	Ketua	Sabu Tengah
5	HERMANSA TUKA RAGA LOMI	Anggota	
6	ONI MARINCE KAHO	Anggota	
7	MINA JUNIANTI KOME BALO	Ketua	Sabu Timur
8	EBENHESER ROHI MOLA	Anggota	
9	YEFRY RONI LEXI MANNO RIHI	Anggota	
10	GABRIEL O. GULI HEKE	Ketua	Sabu Liae
11	DJAMMA DAMU	Anggota	
12	MARTHEN LUTHER RATU WIE	Anggota	
13	ORIGEHENES KORE ULI	Ketua	Hawu Mehara
14	YULIUS LOGO	Anggota	
15	IRWAN RICTOSON LEDE	Anggota	
16	ORIGEHENES KORE ULI	Ketua	Raijua
17	YULIUS LOGO	Anggota	
18	IRWAN RICTOSON LEDE	Anggota	

Seba, 25 September 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

KETUA



MARKUS HABU, S.Sos